

PERLINDUNGAN HUKUM DEBITUR DAN KREDITUR DALAM PERJANJIAN KREDIT BAKU PADA BANK PERKREDITAN RAKYAT (BPR)

Rizky Aji Pangestu, Titov Dwi Nugroho

Fakultas Hukum

Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Abstrak

Kredit dapat diberikan oleh koperasi maupun bank sesuai dengan kebutuhan para nasabah peminjamnya. Kredit juga biasa disamakan dengan utang, karena setelah jangka waktu tertentu mereka harus membayar lunas atau utangnya dinyatakan lunas. Kegiatan perbankan yang menyediakan jasa perkreditan dapat dilakukan oleh Bank Umum maupun Bank Perkreditan Rakyat yang tidak terlepas dari adanya risiko yang dapat merugikan pihak bank itu sendiri maupun pihak nasabah baik nasabah penyimpan dana dan nasabah debitur. Karena itu, bank benar-benar harus melaksanakan prinsip-prinsip yang wajib diterapkan dalam praktek perbankan terkait dengan nasabah yaitu prinsip kepercayaan, prinsip kehati-hatian, dan prinsip kerahasiaan. Karena penyaluran dana melalui kredit mengandung resiko yang tinggi. Bank Perkreditan Rakyat adalah bank yang menerima simpanan hanya dalam bentuk deposito berjangka, tabungan, dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu, dan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 10 Tahun 1998. Sasaran BPR adalah melayani kebutuhan petani, peternak, nelayan, pedagang, pengusaha kecil, pegawai, dan pensiunan karena sasaran ini belum dapat terjangkau oleh bank umum dan untuk lebih mewujudkan pemerataan layanan perbankan. Dalam melaksanakan usahanya BPR berasaskan demokrasi ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian. Landasan Hukum BPR ialah UU No.7/1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan membuat UU No.10/1998.

Kata kunci: kredit, debitur, kreditur

A. Pendahuluan

Saat ini kredit bukan merupakan hal yang asing lagi dalam kehidupan sehari-hari di masyarakat, sebab sering dijumpai adanya transaksi jual beli barang dengan kredit. Jual beli tersebut dilakukan tidak dengan menggunakan uang tunai, tetapi dengan cara mengangsur atau secara dicicil.

Kredit dapat diberikan oleh koperasi maupun bank sesuai dengan kebutuhan para nasabah peminjamnya. Kredit juga biasa disamakan dengan utang, karena setelah jangka waktu tertentu mereka harus membayar lunas atau utangnya dinyatakan lunas.

Kegiatan perbankan yang menyediakan jasa perkreditan dapat dilakukan oleh Bank Umum maupun Bank Perkreditan Rakyat yang tidak terlepas dari adanya risiko yang dapat merugikan pihak bank itu sendiri maupun pihak nasabah baik nasabah penyimpan dana dan nasabah debitur. Karena itu, bank benar-benar harus melaksanakan prinsip-prinsip yang wajib diterapkan dalam praktek perbankan terkait dengan nasabah yaitu prinsip kepercayaan, prinsip kehati-hatian, dan prinsip kerahasiaan. Karena penyaluran dana melalui kredit mengandung resiko yang tinggi.

Di dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 belum secara spesifik mengatur hubungan antara bank dan nasabah, baik nasabah penyimpan dana maupun nasabah debitur, khususnya yang menyangkut hak dan kewajiban dalam kaitannya dengan kredit bank.

Perjanjian kredit bank dibuat dengan klausula-klausula tertentu yang tidak dinegosiasikan terlebih dahulu kepada nasabah debitur dapat memberikan keamanan bagi pihak bank karena dana masyarakat yang disimpan pada bank perlu dilindungi dan harus

pula dapat melindungi nasabah selaku debitur yang dalam batas-batas tertentu sering berada pada posisi yang lemah bila berhadapan dengan pihak bank sebagai kreditur.

Pasal 1313 KUHPerdara mengartikan perjanjian bahwa “Perjanjian sebagai suatu perbuatan dimana seseorang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih”.

Selain itu, Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata merupakan salah satu bentuk perwujudan dari asas kebebasan berkontrak. Dalam prakteknya asas kebebasan berkontrak khususnya pada syarat kesepakatan tak lebih dari sekedar terima atau tinggalkan (*take it or leave it*) karena bank telah membuat syarat-syarat yang tidak bisa ditawar oleh calon debitur nasabah. Sehingga sangat mungkin debitur nasabah menerima syarat-syarat perjanjian kredit dengan terpaksa.

Saat ini jumlah orang yang membutuhkan kredit masih jauh lebih banyak dari jumlah kredit yang dapat ditawarkan oleh bank, maka bank lebih memilih untuk melayani calon nasabah debitur yang menerima klausula-klausula yang sudah ditetapkan oleh bank tanpa perubahan dibanding melayani calon nasabah debitur yang tidak bersedia menerima klausula-klausula tersebut baik sebagian maupun seluruhnya. Calon nasabah debitur yang terdesak akan kebutuhannya beranggapan bahwa tidak perlu untuk bersusah payah merundingkan klausula-klausula perjanjian kredit dari kredit yang diterimanya.

Contoh klausula dalam perjanjian kredit yang memberatkan nasabah debitur adalah kenaikan suku bunga sewaktu-waktu yang dilakukan oleh pihak bank tanpa persetujuan dari nasabah debitur terlebih dahulu, memberikan kuasa kepada bank untuk memblokir/mendebetkan rekeningnya hingga jumlah tersebut dapat melunasi seluruh hutang nasabah debitur. Hal tersebut dapat memberatkan nasabah debitur dalam membayar utangnya atau dengan kata lain ada kesepakatan bahwa debitur menyetujui segala keputusan sepihak yang diambil oleh bank.

Pada Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Pasal 29 angka 4 menyebutkan bahwa “Untuk kepentingan nasabah, bank wajib menyediakan informasi mengenai kemungkinan timbulnya risiko kerugian sehubungan dengan transaksi nasabah yang dilakukan melalui bank.” Namun pada prakteknya, tidak jarang bank tidak memberikan informasi secara lengkap mengenai informasi produk bank tersebut kepada nasabahnya.

Demi terlindungnya kepentingan konsumen termasuk di dalamnya nasabah debitur, maka Pemerintah Republik Indonesia mengeluarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen bahwa perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen, yang dalam hal ini adalah para nasabah bank antara lain nasabah yang berkedudukan sebagai kreditur, nasabah yang berkedudukan sebagai debitur dan nasabah yang berkedudukan sebagai *walk in customer*.

B. Pembahasan

1. Kegiatan Usaha Bank Perkreditan Rakyat

Usaha BPR meliputi usaha untuk menghimpun dan menyalurkan dana dengan tujuan mendapatkan keuntungan atau laba. Keuntungan BPR diperoleh dari *spread effect* (selisih antara bunga pinjaman dan bunga simpanan) dan pendapatan bunga. Untuk mewujudkan tugas pokoknya tersebut, BPR dapat melakukan usaha berikut:

1. Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan yang dapat berupa deposito berjangka, tabungan, dan bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu, kecuali simpanan giro. Simpanan giro ini merupakan larangan usaha bagi BPR.
2. Memberikan kredit kepada masyarakat.
3. Bank Perkreditan Rakyat, memiliki tugas pokok diantaranya memberikan kredit kepada masyarakat. Umumnya kredit ini diberikan kepada petani, pedagang, dan lain sebagainya yang memiliki ekonomi yang lemah.
4. Menyediakan pembiayaan dan penempatan dana, sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
5. Menempatkan dananya dalam bentuk Sertifikat Bank Indonesia (SBI), deposito berjangka, sertifikat deposito, dan atau tabungan pada bank lain.

Ada beberapa jenis usaha seperti yang dilakukan bank umum tetapi tidak boleh dilakukan BPR. Usaha yang tidak boleh dilakukan BPR tersebut antara lain:

1. Menerima simpanan berupa giro dan ikut serta dalam kegiatan lintas pembayaran (LLP)
2. Melakukan kegiatan usaha dalam bentuk valuta asing, kecuali melakukan transaksi jual beli uang kertas asing
3. Melakukan penyertaan modal
4. Melakukan kegiatan usaha perasuransian
5. Melakukan usaha lain diluar kegiatan usaha sebagaimana dimaksud diatas.

Bank Umum memang punya keunggulan teknologi, sumber dana yang melimpah, *networking* secara nasional, lalu lintas pembayaran melalui cek dan bilyet giro, dan sebagainya. Tetapi BPR juga punya keunggulan hubungan personal yang kuat dengan nasabahnya. BPR mampu memberi pelayanan yang prima karena pelayanan yang dilakukan BPR adalah *face to face*. BPR juga mampu menyesuaikan kondisi, adat istiadat, budaya dan perikehidupan masyarakat sekitarnya. Tidak bisa melakukan kegiatan usaha dalam lalu lintas pembayaran, tidak bisa memberikan jasa simpanan dalam bentuk giro, tidak bisa memberikan jasa perasuransian, tidak bisa ikut serta dalam penyertaan modal, serta tidak melakukan kegiatan usaha dalam bentuk valuta asing. Hal ini dikarenakan Bank Indonesia melarang BPR melakukan hal-hal tersebut.

2. Fungsi, Peranan Dan Tujuan Bank Perkreditan Rakyat

Keberadaan Bank Perkreditan Rakyat dari sisi kepentingan pemerintah untuk:

- a. Memberi pelayanan perbankan kepada masyarakat yang sulit atau tidak memiliki akses ke bank umum.
- b. Membantu pemerintah mendidik masyarakat dalam memahami pola nasional agar akselerasi pembangunan di sektor pedesaan dapat lebih dipercepat.
- c. Menciptakan pemerataan kesempatan berusaha terutama bagi masyarakat pedesaan
- d. Mendidik dan mempercepat pemahaman masyarakat terhadap pemanfaatan lembaga keuangan formal sehingga terhindar dari jeratan renternir.

Menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan, penumbuhan ekonomi, dan stabilitas nasional ke arah peningkatan kesejahteraan rakyat banyak.

C. Kesimpulan

Bank Perkreditan Rakyat adalah bank yang menerima simpanan hanya dalam bentuk deposito berjangka, tabungan, dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu, dan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 10 Tahun 1998. Sasaran BPR adalah melayani kebutuhan petani, peternak, nelayan, pedagang, pengusaha kecil, pegawai, dan pensiunan karena sasaran ini belum dapat terjangkau oleh bank umum dan untuk lebih mewujudkan pemerataan layanan perbankan. Dalam melaksanakan usahanya BPR berasaskan demokrasi ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian. Landasan Hukum BPR ialah UU No.7/1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan membuat UU No.10/1998.

Fungsi dan peranan BPR:

1. Memberi pelayanan perbankan kepada masyarakat yang sulit atau tidak memiliki akses ke bank umum.
2. Membantu pemerintah mendidik masyarakat dalam memahami pola nasional agar akselerasi pembangunan di sektor pedesaan dapat lebih dipercepat.
3. Menciptakan pemerataan kesempatan berusaha terutama bagi masyarakat pedesaan.
4. Mendidik dan mempercepat pemahaman masyarakat terhadap pemanfaatan lembaga keuangan formal sehingga terhindar dari jeratan renternir.

Bank Perkreditan Rakyat (BPR) semakin banyak berdiri dimasyarakat kita, idealnya semakin bergairah pula dunia usaha kecil dan menengah sehingga BPR benar-benar berperan penting dalam meningkatkan roda perekonomian masyarakat kecil. Dewasa ini telah muncul juga BPRS yang melaksanakan operasionalnya berdasarkan pada prinsip syariah sehingga semakin beragam pilihan masyarakat untuk memanfaatkan fasilitas kredit yang dapat diambil untuk mengembangkan usahanya. Masyarakat kita terutama ekonomi lemah masih mengalami kekurangan secara structural tentang permodalan, modal adalah masalah klasik yang terus menghantui dan menjadi barang mewah bagi mereka, maka solusi terbaik adalah bagaimana BPR dapat melaksanakan program yang dapat membantu secara riil usaha masyarakat ekonomi lemah dengan pengelolaan yang profesional.

Daftar Pustaka

- Andrian Sutedi, *Hukum Perbankan Suatu Tinjauan Pencucian Uang, Merger, Likuidasi, dan Kepailitan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2007.
- Hasanuddin Rahman, *Aspek-Aspek Hukum Pemberian kredit Perbankan di Indonesia (Panduan Dasar Legal Officer)*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 1998.
- Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, Kencana, Jakarta, 2005.
- Mariam Darus Badruzaman, *Perjanjian Kredit Bank*, Alumni Bandung, 1983.
- Kasmir, *Dasar-Dasar Perbankan*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005.
- R. Subekti, *Hukum Perjanjian*, Intermasa, Jakarta, 1987.
- Shidarta, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, Grasindo, Jakarta, 2004.
- Siamat, Dahlan. 2005. *Manajemen Lembaga Keuangan*, Jakarta, Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.
- Sutarno, *Aspek-Aspek Hukum Perkreditan pada Bank*, Alfeta, Bandung, 2005.